



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN HASIL REVIU

RKA - SKPD

KECAMATAN KRAGAN

KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 700 / 088.e / LHR / INSP / 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN HASIL REVIU

RKA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR LHR : 700/088.e/LHR/INSP/2024

TANGGAL : 27 Desember 2024

Daftar Isi:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	2
2. DASAR HUKUM	2
3. TUJUAN REVIU	4
4. RUANG LINGKUP DAN FOKUS REVIU	4
5. METODOLOGI REVIU	5
6. GAMBARAN UMUM	5
7. URAIAN HASIL REVIU	6
8. SARAN	8
9. PENUTUP	9

Lampiran:

- 1. CATATAN HASIL REVIU**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA OPD sebagai pedoman Kepala perangkat daerah menyusun RKA OPD. Kepala perangkat daerah menyusun RKA OPD. dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran supaya menghasilkan APBD yang berkualitas, maka diperlukan adanya reviu RKA OPD oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai *Quality Assurance*.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebagai APIP telah melakukan reviu atas RKA Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan pada saat penyusunan RKA OPD setelah ditetapkannya KUA/ PPA Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagaimana tercantum pada Bab VII. Uraian Hasil Reviu.

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

- d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;
- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa;
- f. Keputusan Bupati Rembang Nomor : 700/ 0196/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- g. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900.1.11.1/ 3323/ 2024 tentang Reviu Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.1.2.3/ 106/ REVIU/ INSP/ 2024 tanggal 3 Desember, dengan susunan tim sebagai berikut:

➤ **PENANGGUNGJAWAB**

Nama : IMUNG TRI W., S.P., M.T., M.A., CGCAE
 NIP : 19741128 199903 2 003
 Jabatan : Inspektur Daerah

➤ **KOORDINATOR PENGAWAS**

Nama : MUNADI, AP.
 NIP : 19750701 199501 1 001
 Jabatan : Inspektur Pembantu III

➤ **PENGENDALI TEKNIS**

Nama : EMET TRINI D.D.U, S.E., S.I.P., M.Si.
 NIP : 19721023 199703 2 004
 Jabatan : Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya

➤ **KETUA TIM**

Nama : VIVI HERYANTI, S. Si
 NIP : 19820328 201001 2 026
 Jabatan : Auditor Ahli Pertama

➤ **ANGGOTA TIM**

- Nama : WAHYU BUDI CAHYANI, S.Ak.
 NIP : 19960622 202203 2 021
 Jabatan : Auditor Ahli Pertama

- Nama : JATI MANU KARTAMIHARJA, S.E.
NIP : 19900829 202203 1 006
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

3. TUJUAN REVIU

Tujuan reviu dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah oleh APIP adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam RKA telah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja (Renja) serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA OPD.

4. RUANG LINGKUP DAN FOKUS REVIU

Reviu RKA mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen RKA mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan ditetapkan, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Sasaran atau fokus reviu RKA adalah memastikan bahwa rumusan RKA telah berpedoman pada KUA, PPAS dan Renja OPD dengan dengan cara meneliti:

- a. Kesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA OPD dengan KUA/ PPAS dan RKPD
- b. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA OPD dengan KUA/ PPAS
- c. Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan serta Target Kinerja.
- d. Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja.
- e. Kelengkapan dokumen pendukung RKA OPD antara lain;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Dokumen terkait lainnya
- f. Kesesuaian Standar Harga Satuan dalam Dokumen RKA.

5. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen RKPD, KUA/ PPAS, RKA dan dokumen pendukungnya, serta wawancara dengan petugas/ tim/ pejabat yang terkait proses penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2025.

6. GAMBARAN UMUM

Pagu Indikatif OPD adalah sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.377.165.990,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.991.562.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.282.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan	71.280.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.073.990,00
Penyediaan Komponen Instalasi	1.493.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.580.990,00
Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.845.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.845.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.685.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.655.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.210.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	150.930.000,00

KELURAHAN	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	150.930.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	40.930.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	110.000.000,00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.900.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.900.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.900.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
	10.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.000.000,00
JUMLAH	Rp2.698.995.990

7. URAIAN HASIL REVIU

a. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS.

*) detail rincian terlampir pada KKR2.

Kesimpulan:

- Terdapat 6 Program yang sama dengan KUA/ PPAS namun mengalami perubahan dari RKPD.

b. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

*) detail rincian terlampir pada KKR3.

Kesimpulan:

- Terdapat 21 Sub Kegiatan yang sama dengan KUA/ PPAS namun mengalami perubahan dari RKPD;

c. Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan serta Target Kinerja.

*) detail rincian terlampir pada KKR4.

Kesimpulan:

- Terdapat 21 Sub Kegiatan dan Target kinerja yang menunjang Program.

d. Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja.

*) detail rincian terlampir pada KKR5.

Kesimpulan:

- Terdapat 21 Sub Kegiatan dengan target kinerja terukur.

e. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran

Kesimpulan:

- **Belanja Tagihan Listrik di RKA- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang hanya dianggarkan 9 bulan, seharusnya dianggarkan 12 bulan;**
- **Terdapat 1 (satu) Belanja yang akun rekeningnya tidak sesuai yaitu "Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD" di sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

f. Kelengkapan dokumen pendukung.

*) detail rincian terlampir pada KKR6;

*) pengambilan sample 11 sub kegiatan dari 21 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil reвью, dokumen pendukung belum lengkap:

- a) Kerangka Acuan Kerja (TOR)
- b) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c) Rencana Kebutuhan Barang (RKB)

Kesimpulan:

- **Terdapat 11 (sebelas) sub kegiatan yang menjadi sampel belum dilampiri dengan RAB/ KAK.**

g. Kesesuaian Standar Harga Satuan dalam Dokumen RKA.

*) pengambilan sample 11 sub kegiatan dari 21 sub kegiatan.

Kesimpulan:

- Terdapat 116 belanja yang telah sesuai dengan Standar Satuan Harga.

8. Saran

Disarankan kepada Camat Kragan untuk memerintahkan pejabat yang menangani untuk:

- Belanja Tagihan Listrik Tahun Anggaran 2025, rincian anggarannya agar dirubah menjadi 12 bulan;
- Terhadap 1 (satu) Belanja yang akun rekeningnya tidak sesuai yaitu "Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD" di sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya agar disesuaikan rekening belanjanya;
- Terhadap 11 (sebelas) sub kegiatan yang belum dilampiri RAB/ KAK, untuk dapat dilampiri RAB/ KAK, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.282.000,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.280.000,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.845.000,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.210.000,00
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
8	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.000.000,00
9	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.900.000,00
10	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
11	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00

9. PENUTUP

Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/ pegawai pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA OPDTahun Anggaran 2025.

Rembang, 20 Desember 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG



IMUNG TRI W., S.P., M.T., M.A., CGCAE

Pembina Tingkat I
NIP. 19741128 199903 2 003

PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

CATATAN HASIL REVIU
RKA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Disusun oleh/Tanggal 18-12-2024 WAHYU BUDI CAHYANI, S.Ak.	Desember 2024
	Diteliti oleh/Tanggal 19-12-2024 EMET TRINI D.D.U, S.E., S.IP, M.Si.	
	Disetujui oleh/Tanggal 19-12-2024 MUNADI, AP.	

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.1.2.3/ 106/ REVIU/ INSP/ 2024 tanggal 3 Desember 2024 untuk melaksanakan Reviu RKA Induk Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebesar Rp. 2.698.995.990,00 dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
	PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL	
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG	1.920.282.000	546.883.990	231.830.000	2.698.995.990

*) detail rincian per sub kegiatan terlampir pada KKR Rekap per Jenis Belanja

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor: 17 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, Pagu

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

1. *Y* 2. *A* 3. *re*

1

Anggaran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.698.995.990,00 dengan rincian sebagai berikut:

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kragan Kab. Rembang	2.377.165.990,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kragan Kab. Rembang	5.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kragan Kab. Rembang	150.930.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kragan Kab. Rembang	35.900.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kragan Kab. Rembang	50.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kragan Kab. Rembang	80.000.000,00
	JUMLAH	2.698.995.990,00

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS.

*) detail rincian terlampir pada KKR2.

Kesimpulan:

- Terdapat 6 Program yang sama dengan KUA/ PPAS namun mengalami perubahan dari RKPD.

2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

*) detail rincian terlampir pada KKR3.

Kesimpulan:

- Terdapat 21 Sub Kegiatan yang sama dengan KUA/ PPAS namun mengalami perubahan dari RKPD;

3. Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan serta Target Kinerja.

*) detail rincian terlampir pada KKR4.

Kesimpulan:

- Terdapat 21 Sub Kegiatan dan Target kinerja yang menunjang Program.

4. Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja.

*) detail rincian terlampir pada KKR5.

Kesimpulan:

- Terdapat 21 Sub Kegiatan dengan target kinerja terukur.

5. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran

Kesimpulan:

- **Belanja Tagihan Listrik di RKA- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang hanya dianggarkan 9 bulan, seharusnya dianggarkan 12 bulan;**
- **Terdapat 1 (satu) Belanja yang akun rekeningnya tidak sesuai yaitu "Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD" di sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

6. Kelengkapan dokumen pendukung.

*) detail rincian terlampir pada KKR6;

*) pengambilan sample 11 sub kegiatan dari 21 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil revidu, dokumen pendukung belum lengkap:

- a. Kerangka Acuan Kerja (TOR)
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Rencana Kebutuhan Barang (RKB)

Kesimpulan:

- **Terdapat 11 (sebelas) sub kegiatan yang menjadi sample belum dilampiri dengan RAB/ KAK.**

7. Kesesuaian Standar Harga Satuan dalam Dokumen RKA.

*) pengambilan sample 11 sub kegiatan dari 21 sub kegiatan.

Kesimpulan:

- Terdapat 116 belanja yang telah sesuai dengan Standar Satuan Harga.

8. Saran

Disarankan kepada Camat Kragan agar memerintahkan pejabat yang menangani untuk:

- a. Belanja Tagihan Listrik Tahun Anggaran 2025, rincian anggarannya agar dirubah menjadi 12 bulan;
- b. Terhadap 1 (satu) Belanja yang akun rekeningnya tidak sesuai yaitu "Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD" di sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya agar disesuaikan rekening belanjanya;
- c. Terhadap 11 (sebelas) sub kegiatan yang belum dilampiri RAB/ KAK, untuk dapat dilampiri RAB/ KAK, dengan rincian sebagai berikut:

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

1. *Y* 2. *J* 3. *el*

3

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.282.000,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.280.000,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.845.000,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.210.000,00
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
8	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.000.000,00
9	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.900.000,00
10	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00
11	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00

Rembang, 19 Desember 2024

Koordinator Pengawasan

Pengendali Teknis


EMET TRINI D.D.U., S.E., S.IP, M.Si.
NIP. 19721023 199703 2 004


MUNADI, AP.
NIP. 19750701 199501 1 001

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

1.  2.  3. 

4



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Rembang – Lasem KM 1.1 Telpun (0295) 691320, Fax (0295) 693525
Rembang 59219, Email : inspektorat@rembangkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) PADA KECAMATAN KRAGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, dan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, program, aktivitas dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Rembang, 18 Desember 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P, M.T, M.A, CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199903 2 003